

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH SAHAM SYARIAH DAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK)  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA  
TAHUN 2016-2023**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Syariah Dan Hukum



**OLEH:**

**HAMSAH**  
**12020515045**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024 M/ 1445 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Saham Syariah Dan Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016-2023”**, yang ditulis oleh:

Nama : Hamsah  
 NIM : 12020515045  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan diterima dan disetujui untuk diajukan dalam siding Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juni 2024  
 Pembimbing II

Pembimbing I

**Devi Megawati, Ph.D**  
 NIP. 198008292006042001

**Dr. Nur Hidavat, SH, MH**  
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PENGARUH SAHAM SYARIAH DAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2016-2023”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Hamsah  
 NIM : 12020515045  
 PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juli 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : R. AUDITORIUM LT 3 GEDUNG DEKANAT

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 05 Juli 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Hamdalah, S.E.I, M.Sy**

Penguji I  
**Darnilawati, SE., M.Si**

Penguji II  
**Dr. Budi Azwar, SE, M.Ec**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197310062005011005





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hamsah  
 NIM : 12020515045  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Sialang Jaya/ 12 September 2000  
 Fakultas : Syariah Dan Hukum  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi

**“Pengaruh Saham Syariah Dan Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016-2023”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini Sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

Demikian surat pernyataan ini saya saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Juni 2024  
 Yang menyatakan



Hamsah  
 NIM. 12020515045

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang menyebarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### Hamsah (2024): Pengaruh Saham Syariah Dan Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016-2023

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan produk-produk pasar modal syariah dan minat investasi di pasar modal syariah Indonesia seperti saham syariah dan obligasi syariah. Pada saat ini Indonesia mengalami pertumbuhan dan tingkat minat investasi yang cukup baik dan memiliki kecenderungan untuk terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan adanya masyarakat berinvestasi di pasar modal syariah akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh saham syariah dan obligasi syariah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mengetahui pengaruh saham syariah dan obligasi syariah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016-2023.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software* IMB SPSS 22. Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk runtun waktu (*time series*). Populasi dari penelitian ini adalah data laporan publikasi saham syariah, obligasi syariah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016-2023. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 sampel dan teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham syariah berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai  $t_{hitung}$  (4,309) lebih besar dari  $t_{tabel}$  (2.045) dengan nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$  dan obligasi syariah berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai  $t_{hitung}$  (21,756) lebih besar dari  $t_{tabel}$  (2.045) dengan nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$ . Sementara secara silmutan saham syariah dan obligasi syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena nilai  $F_{hitung}$  (256,465) lebih besar dari  $F_{tabel}$  (3.33), dengan nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$ . Saham syariah dan obligasi syariah secara bersama-sama berpengaruh sebesar 94,5% (Determinasi  $R^2 = 0,945$ ) sedangkan sisanya 5,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** Saham Syariah, Obligasi Syariah, Pertumbuhan Ekonomi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah hingga ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Atas rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Saham Syariah Dan Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016-2023”** Ini merupakan karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan segala upaya untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya nanti. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam atas bantuan, doa dan dorongan yang diberikan baik secara moril, materil maupun spritual kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Allim dan Ibunda Saprinda yang telah bekerja keras demi penulis dan memberikan motivasi, doa, serta dorongan moral maupun materil. Hal yang sama penulis ucapkan kepada saudara-saudara saya, Irna Nasution SE, Abdul Rahman, Nur'aini dan Ayu Safitri yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan dan motivasi sehingga



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- penulis mampu untuk terus berjuang dalam mencapai keinginan dan cita-cita.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
  4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M. Ag sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc. Ak, sebagai Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Ibu Nurhasanah, SE, M.M, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing, memotivasi serta memberi nasehat selama proses perkuliahan.
  6. Ibu Devi Megawati, Ph.D dan Bapak Dr. Nur Hidayat, SH, MH, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang bersedia meluangkan waktu dan senantiasa memberi saran, bimbingan, nasehat, dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
  7. Bapak dan ibu dosen serta segenap pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  8. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawannya yang telah memberikan pelayanan, fasilitas dan peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sahabat-sahabat saya yang telah berjuang bersama di Prodi Ekonomi Syariah, Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat seperjuangan. Penulis sangat berterimakasih atas masa-masa kuliah yang sangat menyenangkan bersama kalian semua, yang telah membantu penulis baik dalam persoalan kuliah maupun kehidupan sehari-hari selama ini,

10. Dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat berterima kasih atas segala keikhlasan serta do'a yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu diperlukan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini kedepannya. Atas kritik dan saran penulis mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 2 Juni 2024  
Penulis

**Hamsah**  
**NIM: 12020515045**

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Keuangan Islam.....	12
B. Saham Syariah.....	16
1. Indikator Saham Syariah .....	21
2. Obligasi syariah (Sukuk).....	24
3. Pertumbuhan Ekonomi .....	28
1. Teori Pertumbuhan .....	28
2. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi .....	33
3. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam.....	37
4. Hubungan Antar Variabel .....	40
1. Hubungan Saham Syariah Dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	40
2. Hubungan Sukuk Dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	41
5. Regulasi pemerintah terhadap saham syariah, obligasi syariah, dan pertumbuhan ekonomi.....	42
6. Penelitian Terdahulu .....	43
7. Kerangka Berpikir .....	46



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hipotesis.....	47
Definisi Operasional Variabel.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
Jenis Penelitian.....	49
Variabel Penelitian.....	49
1. Variabel Dependen.....	49
2. Variabel Independen.....	50
Populasi Dan Sampel.....	50
Sumber Data.....	52
Teknik Pengumpulan Data.....	52
Teknik Analisis Data.....	53
1. Analisis Deskriptif.....	53
2. Uji Asumsi Klasik.....	53
3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	55
4. Uji Hipotesis.....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
A. Hasil Penelitian.....	59
1. Pengaruh saham syariah dan obligasi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.....	59
2. Uji Analisis Deskriptif.....	60
3. Uji Asumsi klasik.....	62
4. Analisis Regresi Linear Berganda.....	65
5. Uji Hipotesis.....	67
B. Pembahasan.....	70
1. Pengaruh Saham Syariah <i>Jakarta Islamic Index</i> (JII) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	70
2. Pengaruh Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	72
3. Pengaruh Saham Syariah ( <i>Jakarta Islamic Index</i> JII) Dan Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
Kesimpulan.....	76
Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN.....	84



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR GRAFIK


Grafik I.1 Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2016-2023 .....	3
Grafik I.2 Kapitalisasi Pasar Index JII .....	6
Grafik I.3 Perkembangan Sukuk Korporasi .....	8



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Skema Seleksi Saham Syariah.....	23
Gambar II.2 Kerangka Pemikiran .....	46



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal penting bagi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi atau yang disebut juga *economic growth* merupakan suatu standar yang dapat menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian yang dijalankan oleh masyarakat dalam menghasilkan pendapatan dalam waktu tertentu.<sup>1</sup>

Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk menunjukkan proses peningkatan *output* dari periode tertentu, untuk menjadikan sebuah indikator yang berpengaruh dalam sebuah negara guna mengukur nilai keberhasilan dalam pembangunan ekonomi.<sup>2</sup>

Perekonomian suatu negara dikatakan berhasil dan mengalami pertumbuhan apabila jumlah dari produksi barang dan jasa mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam perubahan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya menunjukkan bahwa perekonomian suatu negara mengalami perkembangan.<sup>3</sup>

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi termasuk

<sup>1</sup>Dwi Nurhidayah, et.al, “Pengaruh Inflasi, Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2020”. *Jurnal Sinar Manajemen*, Vol 9., No.01., (2022), h. 159.

<sup>2</sup>Anisa Istiyani dan Rifda Nabila, “Pengaruh Saham Syariah, Sukuk, dan Reksa Dana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Nilai Tukar Sebagai Variabel Moderating Tahun 2011-2020” *Jurnal Ekonomi Manajemen, Akuntansi*, Vol 1., No.1 (2021) h.11.

<sup>3</sup>Siti Amrina Hasibuan, et.al, “Pengaruh Zakat Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Inflasi Sebagai Variabel Intervening Periode 2017-2021” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 25., No. 03., (2023), h. 525.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan dimakro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.<sup>4</sup>

Pertumbuhan ekonomi merupakan nilai kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa memperhitungkan perubahan yang bersifat material. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti pendapatan per kapita, tingkat inflasi yang tinggi, jumlah pengangguran, serta tingkat minat investasi di pasar modal syariah.<sup>5</sup>

Informasi mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa diperoleh melalui nilai Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan indikator yang digunakan untuk menghitung jumlah produk yang dihasilkan, pengeluaran, dan pendapatan suatu negara selama periode waktu tertentu.<sup>6</sup> Untuk mengetahui seberapa besar kinerja ekonomi Indonesia dalam mengembangkan ekonominya, dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2016-2023 dapat dilihat pada grafik I.1 berikut.

<sup>4</sup>Gunawan Sumodiningrat, *Ekonomi Produksi*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012), h. 31.


<sup>5</sup>Yuniarti, et.al,” Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, Vol. 2., No. 03., (2020), h.111.

<sup>6</sup>Maulidah Nur Qisti dan Ahmad Budiman, “Pengaruh Reksadana Syariah, Saham Syariah, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022” *Jurnal On Education*, Vol. 05., No. 04.,(2023),. h.2.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Grafik I. 1**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2016-2023**



Sumber: www.bps.go.id (data diolah).

Berdasarkan data grafik I.1 pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016-2023 mengalami fluktuatif atau berubah-ubah. Penurunan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2020 yaitu -2,07 % yang juga merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Namun pada tahun 2021 perekonomian Indonesia mulai bangkit kembali dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 12.301.393,60 miliar atau 5.05%.

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan banyak modal untuk meningkatkan pembangunannya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, yaitu dengan menumbuhkan sektor investasi pada instrumen pasar modal.<sup>7</sup> Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar didunia, membutuhkan sebuah landasan dasar sistem

<sup>7</sup>Alfa Dwi Apriliani, et.al. "Perkembangan Pasar Modal Dalam Perekonomian di Negara Indonesia" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9., No.6 (2023) h.538.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

investasi yang berlandaskan dengan prinsip syariah. Dengan dasar inilah dibutuhkan instrumen investasi yang berpedoman pada syariat Islam.<sup>8</sup>

Investasi merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan produknya, investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu produk investasi sektor riil dan produk investasi sektor keuangan. Produk investasi disektor keuangan hanya dapat dilakukan pada pasar primer dan sekunder.<sup>9</sup> Investasi tidak bisa dipisahkan dari pasar modal dan pasar uang, karena investor akan menginvestasikan uangnya di pasar modal. Keberadaan pasar modal memberikan keleluasaan pada penjual dan pembeli untuk saling bertemu pada suatu tempat untuk bertransaksi tujuan memperoleh keuntungan. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek di pasar modal. Sedangkan investor adalah pihak yang akan membeli modal perusahaan yang menurutnya menguntungkan.<sup>10</sup>

Perkembangan pasar modal syariah juga terlihat pada perkembangan produk-produk syariah seperti saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Wadah yang memfasilitasi transaksi pasar modal adalah bursa efek. Dimana fungsi bursa efek untuk menjaga kesinambungan pasar untuk menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Pasar saham merupakan salah satu tolok ukur yang menunjukkan kemajuan dan modernitas suatu sistem perekonomian sebuah negara. Harga pasar saham merupakan indikator yang menunjukkan

<sup>8</sup>Anisa Istiyani dan Rifda Nabila, *op.cit.* h. 12.

<sup>9</sup>Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet. Ke-1, h.34.

<sup>10</sup>Sukmayadi dan Fahrul Zaman, "Pengaruh Saham Syari'ah, Sukuk dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2015-2019" *Jurnal Of Management, Accounting, Economic and Business*. Vol ., 01., No.03 (2020), h.73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pergerakan dan fluktuasi perekonomian suatu negara, terlebih khusus disektor keuangan.<sup>11</sup>

Sebagai negara yang pasar keuangannya tengah berkembang, pasar modal menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai tempat menghimpun dana, tempat alternatif investasi melalui penjualan saham dan penerbitan obligasi, maupun sebagai indikator stabilitas kondisi makro ekonomi.<sup>12</sup>

Pasar modal berperan penting dalam perekonomian, karena pasar modal berfungsi bagi ekonomi dan keuangan. Pasar modal merupakan fungsi ekonomi karena memberikan peluang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Pasar modal mempunyai fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan kepada pemilik dana untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Salah satu produk yang dijual di pasar modal adalah saham.<sup>13</sup>

Saham merupakan salah satu sarana investasi yang potensial. Tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan uang atau memperoleh pengembalian lebih dari harta yang telah dikeluarkannya. Akan tetapi berinvestasi tentu saja memiliki unsur untung dan rugi, maka dalam melakukan investasi investor pasti akan mencari cara bagaimana menghindari kerugian.<sup>14</sup> Adapun

<sup>11</sup>Muhammad Nafik HR, *Bursa dan Investasi Syariah*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009), Cet.Ke-1, h.32.


<sup>12</sup>Irfan Syauqi Beik dan Sri Wulan Fatmawati, "Pengaruh Indeks Harga Saham Syariah Internasional dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Jakarta Islamic Indeks" *Jurnal Al-Istiqhad*, Vol. 4., No. 2, (2014), h.156.

<sup>13</sup>Hisbullah Basri dan Mayasari, "Perbandingan Kinerja Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Vol. 10., No. 2, (2019), h. 82-92.

<sup>14</sup>Eko Darmawan Suwandi, "Analisis Perkembangan Bursa Efek Indonesia dan Saham Syariah di Indonesia Periode 2013-2018" *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 9., No.2, (2020), h. 160-169.

nilai kapitalisasi pada saham syariah di Indonesia dapat dilihat pada grafik I.2 berikut:

**Grafik I. 2**  
**Kapitalisasi Pasar Indeks Di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2023**



Sumber. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (data diolah)

Dari grafik I.2 bisa dilihat bahwa perkembangan saham syariah, *Jakarta Islamic Index* (JII) dari tahun 2016-2023 terjadi fluktuatif yang tidak tetap atau berubah-ubah. Dimana tahun 2019 mengalami peningkatan yang mencapai 2.318.565,69 miliar. Kemudian tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 2.058.772,65 miliar dan 2.015.192,24 miliar. Namun setelah itu pada tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2.155.449,41 miliar dan 2.501.485.69 miliar.

Perkembangan instrumen investasi syariah di pasar modal juga terus mengalami pertumbuhan dan terus bertambah dengan kehadiran sukuk yakni PT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta m

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Insasat Tbk (perseroan) pada awal September 2002. Instrumen ini sebagai sukuk pertama hingga kemudian dilanjutkan dengan penerbitan sukuk lainnya.<sup>15</sup>

Sukuk dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, dengan mempertahankan infrastruktur dan mode pembiayaan proyek praktis. Ini memastikan peluang pembiayaan yang berharga untuk menopang dan membiayai proyek pembangunan ekonomi. Pasar sukuk memainkan peran yang sangat penting dalam mendanai proyek-proyek besar dengan bertindak sebagai sumber pembiayaan dan mempromosikan pasar modal. Sukuk menjamin berbagai alokasi aset tanpa jaminan, dan juga memelihara alat pengelolaan dana penting bagi perusahaan dan lembaga keuangan syariah.<sup>16</sup>

Tentunya kehadiran sukuk di Indonesia menambah instrumen pasar modal syariah di Indonesia dan akan sangat mendorong pertumbuhan dan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Sukuk yang ada saat ini lebih mirip dengan produk jaminan yaitu bentuk investasi modal dengan menggunakan aset riil sebagai agunan. Sukuk juga diharapkan memiliki kontribusi sebagai sarana dalam pembangunan perekonomian suatu negara.<sup>17</sup> Perkembangan sukuk korporasi dapat dilihat pada grafik I.3 berikut:

<sup>15</sup>M. Fauzan dan Dedi Suhendro “Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia” *Jurnal Human Falah.*, Vol 5. No.1 (2018) h. 72.

<sup>16</sup>Marlina Widiyanti dan Novita Sari, “Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Vol 19. No. 1 (2019), h.23.

<sup>17</sup>Irawan dan Zulia Almaida Siregar “Pengaruh Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Tahun 2012 - Tahun 2017)” *Jurnal Tansiq* Vol 2. No. 1. (2019) h.97.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Grafik I.3**  
**Perkembangan Sukuk Korporasi Tahun 2016-2023**



Sumber [www.ojkgo.id](http://www.ojkgo.id)

Berdasarkan grafik I.3 di atas penerbitan nilai sukuk dari tahun 2016 sampai 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sehingga tahun 2023 mencapai Rp 45.269.354.000 triliun. Dengan perkembangan jumlah sukuk yang meningkat setiap tahunnya, tentunya hal ini akan menarik investor-investor untuk investasi di sukuk korporasi. Dengan adanya perkembangan dan peningkatan sukuk setiap tahunnya dalam jangka panjang dianggap mampu memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa saham syariah dan sukuk memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik menelitinya untuk mengetahui, seberapa besar pengaruh industri keuangan syariah Indonesia, khususnya saham syariah dan sukuk dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. penulis akan melakukan penelitian dengan judul



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pengaruh Saham Syariah dan Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016-2023.

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus dan mencapai tujuan yang diinginkan, penulis terlebih dahulu membatasi masalah penelitian ini. Penulis menggunakan data delapan tahun terakhir dari tahun 2016-2023 dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh saham syariah dan obligasi syariah (sukuk) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saham syariah berfokus pada saham *Jakarta Islamic Index (JII)* dan obligasi berfokus pada sukuk korporasi.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh saham syariah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh obligasi syariah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh saham syariah dan obligasi syariah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh saham syariah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.



- b. Untuk mengetahui pengaruh obligasi syariah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pengaruh saham syariah dan obligasi syariah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

### a. Akademisi

Menambah wawasan pengetahuan mengenai perkembangan saham syariah dan obligasi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

### b. Bursa Efek Indonesia

Untuk dapat mempromosikan sektor investasi dengan jangkauan lebih luas khususnya di kalangan muda.

### c. Bagi pemerintah

Untuk membuat kebijakan terkait saham syariah dan obligasi syariah agar ekonomi Indonesia lebih meningkat.

### d. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang saham syariah dan obligasi syariah, sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam dengan mengkaji pengaruh lain selain dalam penelitian ini.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah tentang pengaruh saham syariah dan obligasi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016-2023, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Menjelaskan tentang keuangan Islam, saham syariah, obligasi syariah, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dalam Islam, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini, kerangka pemikiran, hipotesis dan definisi operasional variabel.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

## A. Keuangan Islam

Keuangan Islam atau yang disebut *Islamic finance* terdiri dari dua suku kata, *Islamic* dan *finance*. *Finance* menunjukkan bahwa pasar keuangan Islam dan lembaga yang berurusan dengan alokasi keuangan dan risiko kredit. Dengan demikian, keuangan Islam harus didasari dengan prinsip yang setidaknya mirip dengan bentuk dari pembiayaan lainnya. Di sisi lain, kata Islam menunjukkan beberapa perbedaan mendasar antara keuangan Islam dan lembaga keuangan konvensional, karena adanya Islam sebagai sumber ajaran dan nilai dalam keuangan.<sup>18</sup>

Keuangan Islam disebut juga keuangan syariah. Keuangan syariah mengacu pada segala bentuk aktivitas keuangan yang berpedoman pada hukum Islam. Keuangan syariah adalah kegiatan keuangan yang diatur oleh hukum Islam, sehingga penerapannya memiliki dua aspek, yaitu: hubungan manusia dengan Allah sebagai ilah (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan orang lain (*hablum minannas*). Penerapan keuangan syariah merupakan salah satu bentuk penerapan nilai tauhid dalam keimanan.<sup>19</sup>

Dalam praktiknya, keuangan Islam menerapkan hukum fikih *Muamalah*, yaitu satu ilmu yang bertujuan mengatur hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok. Prinsip penting dan mendasar dalam *muamalah*

<sup>18</sup>Nur Kholis, "Potret Perkembangan Dan Praktik Keuangan Islam Di Dunia" *Millah: Jurnal Studi Agama* Vol, 18. No. 01 (2017). h. 7.

<sup>19</sup>Veithzal Rivai, et.al., *Principle Of Islamic Financial (Dasar-Dasar Keuangan Islam)*, (Yogyakarta, BPFE, 2012), Cet.Ke-1.h.23.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

adalah *al-taradi* (suka sama suka). Oleh karena itu keridhaan harus ditunjukkan melalui pernyataan *ijab* dan *qabul*.<sup>20</sup>

Dalam kontrak, tidak selalu disyaratkan bahwa kedua barang yang dikontrakkan itu mempunyai nilai yang sama, tetapi yang utama disyaratkan adalah adanya unsur suka sama suka. Untuk itu, masing-masing pihak harus mempunyai informasi yang komplet sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena adanya suatu yang tidak diketahui.<sup>21</sup>

Informasi yang komplet itu meliputi empat aspek yaitu, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Jika empat hal itu tidak jelas bagi salah satu pihak, maka akan terjadi *tadlis* (transaksi penipuan salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). Adanya *tadlis* dalam kontrak merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip suka sama suka, karena kontrak yang mengandung *tadlis* hanya memberikan keridhaan yang sifatnya sementara, jika yang ditipu mengetahui di kemudian hari, maka ia menjadi tidak rida.<sup>22</sup>

Di dalam keuangan Islam ada prinsip suka sama suka, ini berlandaskan ayat Al-Qura'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-nisa:29)*<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Nur Kholis, *op.cit.* h.7.

<sup>21</sup>Adiwarman A Karim dan Sukasah Syahdan, *Islamic Banking: Fiqh And Financial Analysis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada: Karim Business Consulting, 2005), h. 29.

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup> NU Online, artikel dari <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29> diakses 6 Mei 2024.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjamin perdamaian dan keharmonisan hidup manusia. Islam menentang segala bentuk aktivitas yang membawa permusuhan dan pertikaian dalam masyarakat. Islam melarang mengambil hak atau milik orang lain dengan cara batil, baik dengan paksaan atau perampasan. Memperoleh suatu barang milik orang lain hanya boleh dilakukan atas dasar suka sama suka yang diwujudkan dalam bentuk kontrak. Semua kontrak yang dilakukan atas asas suka sama suka adalah sah karena ia menjamin keharmonisan dan perdamaian hidup manusia.<sup>24</sup>

Islam juga membolehkan melakukan kontrak yang hanya memberi keuntungan pada salah satu pihak saja, misalnya kontrak hibah, wasiat, sedekah, dan wakaf. Kontrak jenis ini hanya memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja, yaitu penerima, sedangkan pihak pemberi tidak mendapat apa-apa (dalam arti materi, tetapi secara spiritual tentu ia akan mendapat pahala dari Allah SWT sesuai dengan kadar keikhlasannya), asalkan ia memberi dengan penuh keikhlasan, maka kontrak semacam itu adalah sah dan halal.<sup>25</sup>

Dalam menerapkan keuangan Islam, ada prinsip-prinsip khusus yang harus dipatuhi, yaitu:

1. Larangan riba

Riba merupakan tambahan atas suatu pokok pada jual beli barang-barang ribawi dan tambahan atas transaksi hutang piutang atas imbalan

<sup>24</sup>Nur Kholis *Op.Cit.* h. 12

<sup>25</sup>*Ibid.* h. 12



penangguhan pembayaran yang diperjanjikan dalam akad riba dilarang atas dasar keadilan sosial dan kesetaraan.

## 2. Larangan tindakan spekulatif

Sistem keuangan Islam secara tegas melarang adanya transaksi yang melibatkan ketidakpastian hasil yang merujuk pada perjudian dan penimbunan yang bermuara pada kegiatan spekulatif.

## 3. Akad

Akad adalah bentuk ikatan antara pihak yang berkontrak yang menunjukkan kehendak dari pihak pertama (*ijab*) yang dibalas dengan pernyataan penerimaan atas kehendak tersebut (*qabul*) oleh pihak lain yang berakibat pada objek akad (*ma'qud alaih*). Kontrak akad bersifat mengikat para pihak yang berkontrak. Adanya kontrak bertujuan untuk mengurangi risiko informasi asimetris dan moral hazard (ketika satu pihak bisa mengetahui seluruh tindakan dan konsekuensi tindakannya, sementara pihak lain tidak) bagi para pihak yang berkontrak.

## 4. Aktivitas investasi yang terbatas

Secara prinsip kegiatan investasi dalam keuangan syariah tidak melibatkan elemen investasi yang mengandung riba, *maysir*, dan *gharar*. Investasi dalam Islam hanya kegiatan bisnis yang tidak melanggar aturan syariah yang memenuhi syarat untuk investasi syariah. Dalam investasi syariah terdapat filter dalam kegiatan investasi. Seiring dengan perkembangan keuangan syariah telah banyak instrumen investasi yang

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sesuai dengan syariah seperti saham syariah, obligasi syariah (sukuk), dan reksadana syariah.<sup>26</sup>

Akar dari keuangan Islam didasarkan pada Al Qur'an dan Hadist, maka dalam penerapannya Islam memiliki komitmen tinggi untuk kegiatan ekonomi yang adil dan harmonis. Sistem keuangan Islam dan sistem keuangan konvensional terdapat perbedaan yang cukup signifikan.<sup>27</sup> Didalam sistem keuangan Islam instrumen utamanya adalah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan dikeuangan konvensional menggunakan prinsip bunga (*interest*).<sup>28</sup>

Menurut Chapra Fungsi dan tujuan keuangan islam ada dua yaitu:

- a. Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh serta laju pertumbuhan ekonomi yang optimal.
- b. Keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan pendapatan yang merata.<sup>29</sup>

## B. Saham Syariah

Intrumen pasar keuangan yang paling banyak diminati ialah saham karena diyakini dapat memberikan *return* yang menarik. Saham sendiri merupakan surat tanda kepemilikan yang mana tercantum nama perusahaan, nominal harga kepemilikan serta tertera hak maupun kewajiban bagi setiap pemiliknya.<sup>30</sup>

<sup>26</sup>Hadi Nurhayadi, et.al., *Pengantar Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Sumatra Barat, Azka Pustaka, 2023) Cet.Ke-1.h.67.

<sup>27</sup>Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jambi, Pustaka Muda, 2015), Cet.Ke-1.h.265.

<sup>28</sup> *Ibid.* h.266.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h.267.

<sup>30</sup>Rufaidah Dan Muhammad Arfan, "Analisis Perbedaan Return Dan Risk Antara Saham Syariah Dan Saham Konvensional Pada Masa Covid-19 Di Indonesia (Studi Pada Perusahaan LQ45)" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol 7 No.2., (2022) h. 261.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Saham dikategorikan menjadi dua yaitu saham syariah dan saham non syariah. Perbedaan ini terletak pada kegiatan usaha dan tujuannya. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>31</sup> Saham syariah adalah surat tanda kepemilikan dan penyertaan modal sebuah perusahaan dimana investor berhak menerima sebagian keuntungan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham syariah dapat dijadikan sumber modal untuk suatu organisasi atau badan usaha melalui efek syariah. Semakin banyak saham yang diterbitkan semakin berkembang pula perusahaannya.<sup>32</sup>

Didalam saham syariah akad yang digunakan adalah akad *ba'i al-musawamah* yaitu akad yang dilakukan dengan tawar-menawar guna mencapai titik keseimbangan antara harga penawaran dan permintaan sehingga akan menghasilkan harga pasar terbaik yang didapatkan atas suka sama suka dan tanpa paksaan.<sup>33</sup> Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI), saham adalah tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham juga diartikan satuan nilai pembukuan dalam berbagai instrumen *financial* yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan.<sup>34</sup>

<sup>31</sup>Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, P3EI, 2010), h.60.

<sup>32</sup>Novita Cahyani Wiyati Putri Dan Deni Yudiantoro, "Pengaruh Obligasi Syariah (Sukuk), Reksadana Syariah, Dan Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2015 – 2020" *Journal Of Economics And Business*, Vol 7., No.1., (2023), h.3.

<sup>33</sup>Irwan Abdollah, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: PT. Media Alex Komputindo, 2018) Cet. Ke-1., h. 85.

<sup>34</sup>Suratna et.al., *Investasi Saham*, (Yogyakarta, Lppm Upn Veteran, 2020) Cet. Ke-1, h.1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dari sudut pandang fikih, pada dasarnya saham adalah efek syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usahanya, sedangkan saham konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat dibursa efek dengan mengabaikan aspek halal haram, yang penting saham emiten yang terdaftar (*listing*) sudah sesuai aturan yang berlaku.<sup>35</sup>

Perbedaan mendasar dari saham konvensional dan syariah adalah dari segi operasionalnya, dari *input* menuju *output* berlandaskan atas prinsip syariah.<sup>36</sup> Saham yang dikategorikan berprinsip syariah adalah saham yang perusahaannya yang tidak terkait dengan aktivitas haram, seperti riba, *gharar*, judi, memperjual belikan makanan atau minuman haram.<sup>37</sup> Untuk membedakan saham konvensional dengan saham syariah terletak pada prinsip-prinsip dasar yang diterapkan dalam saham syariah yaitu:

1. Bersifat musyarokah jika ditawarkan secara terbatas

Musyarokah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

2. Bersifat mudhorobah jika ditawarkan kepada publik

Mudhorobah adalah teknik pendanaan dimana pemilik modal menyediakan dana untuk digunakan oleh unit defisit dalam kegiatan

<sup>35</sup>Rifqi Muhammad, *Op.Cit.* h.60.

<sup>36</sup>Choirunnisak, "Saham Syariah; Teori Dan Implementasi Islamic Banking" *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol.,4., No.2 (2019), h. 67-82.

<sup>37</sup>Abdul Aziz, *Op.Cit.*, h. 86.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktif dengan dasar pembagian keuntungan dan kerugian (*loss profit sharing*).

3. Prinsip bagi hasil, baik saat mendapatkan laba ataupun saat mengalami kerugian.<sup>38</sup>

Prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah di Indonesia tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah atau non syariah, akan tetapi berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Menurut Al-Hafshi, pasar modal syariah dalam konteks saham syariah dasarnya tidak boleh didalamnya transaksi ribawi, transaksi *gharar*, manipulasi pasar.<sup>39</sup> Suatu saham bisa dikategorikan saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik yang menyatakan dalam anggaran membaca bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>40</sup>

Saham yang diterbitkan perusahaan untuk melakukan penawaran ada dua macam, yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preferred stock*).<sup>41</sup>

1. Saham biasa (*common stock*) terdiri atas:
  - a. *Blue chip-stock* (saham unggulan) saham perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas.

<sup>38</sup>Indah Yuliana, *Investasi Keuangan Produk Syariah* (Malang: UIN Malik Press, 2010), Cet.Ke-1., h. 63.

<sup>39</sup>Kahirul Umam, *Pasar Modal Syariah Dan Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), Cet.Ke-1. h. 128.

<sup>40</sup>Otoritas Jasa Keuangan, artikel dari <http://www.ojk.go.id>. diakses 5 mei 2024.

<sup>41</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Keccana, 2008) Cet. Ke-2, h.60-61.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Growth stock* adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain.
- c. *Defensive stock* (saham-saham defensif) adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan deviden, pendapatan, dan kinerja pasar.
- d. *Cyclical stock* adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu.
- e. *Seasonal stock* adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca dan liburan.<sup>42</sup>

#### 2. Saham istimewa (*preferred stock*)

Saham istimewa adalah saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, ia lebih aman karena memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembayaran deviden didahulukan. Saham ini sulit untuk diperjualbelikan sebab pemilikinya sedikit.<sup>43</sup>

Harga pasar yang terjadi adalah harga terbaik berdasarkan harga kesepakatan, bisa lebih murah atau lebih mahal dari harga awal. Banyak faktor yang mempengaruhi harga saham syariah, seperti kondisi ekonomi, aksi korporasi, kondisi politik, dan lain-lain. Meskipun demikian, faktor utama yang mempengaruhi harga saham syariah adalah kinerja perusahaan. Secara teori, harga saham syariah adalah representasi dari kinerja perusahaan.

<sup>42</sup>Irfham Fahmi, *Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) Cet. Ke-1, h.325.

<sup>43</sup>Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) Cet. Ke-1, h. 101.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, referensi utama investor memilih saham syariah adalah berdasarkan kinerja perusahaan.<sup>44</sup>

### 1. Indikator Saham Syariah

Untuk menentukan saham syariah atau saham konvensional harus berdasarkan indikator, indikator saham syariah terdiri atas:

- a. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah yang tercatat di BEI.
- b. *Jakarta Islamic Index* (JII) adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI.
- c. *Jakarta Islamic Index 70* (JII70 *Index*) adalah indeks saham syariah Sama seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review Daftar Efek Syariah (DES) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII70.
- d. IDX-MES BUMN 17. Indeks yang mengukur kinerja harga dari 17 saham syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan afiliasinya yang memiliki likuiditas baik dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. IDX-

<sup>44</sup>Irwan Abdalloh *op.cit.* h. 81-82.



MES BUMN 17 merupakan kerja sama antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).<sup>45</sup>

*Jakarta Islamic Index* digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham yang berbasis syariah. Melalui JII tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah. Penerbitan saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal.<sup>46</sup>

Saham-saham yang ada di *Jakarta Islamic Index* dapat keluar dan masuk. Perusahaan akan keluar dari JII apabila perusahaan tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip syari'ah dan saham yang sebelumnya tidak masuk JII dapat masuk, jika dapat memenuhi persyaratan. Perdagangan saham di pasar sekunder dilaksanakan di bursa efek dengan mempertemukan penawaran dan permintaan sekuritas. Uang hasil perdagangan tidak masuk ke rekening emiten, karena investor berhubungan melalui jasa pialang (pihak yang mempertemukan investor dan emiten dalam rangka perdagangan jual beli instrumen investasi di pasar modal).<sup>47</sup>

Harga sekuritas di pasar sekunder tidak lagi ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi seperti di pasar perdana, tetapi ditentukan berdasarkan mekanisme penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Tawar menawar itu

<sup>45</sup>Bursa Efek Indonesia, Artikel dari <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah>. diakses, 20 Januari 2024.

<sup>46</sup>Choirunnisak, Saham Syariah Teori Implementasi” *Journal Islamic Banking*. Vol. 4. No. 02, (2017),h. 73-76.

<sup>47</sup>Moh. Asra, “Saham Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” *Jurnal Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*. Vol. 4 No.1 (2020). h. 42.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan atas prospek perusahaan penerbit sekuritas sehingga bisa saja harga di pasar sekunder lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar perdana.<sup>48</sup>

Emiten dan perusahaan publik tersebut wajib mengikuti ketentuan umum pengajuan pertanyaan pendaftaran atau pedoman mengenai bentuk dan isi pertanyaan pendaftaran perusahaan publik serta ketentuan tentang penawaran umum yang terkait lainnya yang diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan mengungkapkan informasi tambahan dalam prespektif bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.<sup>49</sup>

Proses penyaringan emiten di JII terdiri dari tiga tahapan seleksi, yakni seleksi syariah, seleksi kapitalisasi, dan seleksi nilai volume transaksi.<sup>50</sup>

**Gambar II.1**  
**Skema Seleksi Saham Syariah**




<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>*Ibid.* h.43.

<sup>50</sup>Abdul Manan, *Op. Cit*, h. 105

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk menentukan harga saham ada dua metode yang digunakan dalam mengukur Indeks Harga Saham Gabungan, yaitu: Metode rata-rata (*Average Method*) dan metode rata-rata tertimbang (*Weighted Average Method*). BEI melakukan review JII setiap 6 bulan, yang disesuaikan dengan periode penerbitan Daftar Efek Syariah DES oleh Bapepam-LK, setelah dilakukan penyeleksian saham syariah oleh Bapepam-LK yang dituangkan ke dalam DES, BEI melakukan proses seleksi lanjutan yang didasarkan kepada kinerja perdagangannya.<sup>51</sup>

### C. Obligasi syariah (Sukuk)

Sukuk berasal dari bahasa Arab "*sak*" (tunggal) dan "*sukuk*" (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau *note*. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (*claim*) kepemilikan. Sebuah sukuk mewakili kepentingan baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan aset. Berbeda dengan konsep obligasi konvensional selama ini, yakni obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga,<sup>52</sup>

<sup>51</sup>Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar modal*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011), Edisi. Ke. 6.h.143.

<sup>52</sup>Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011) Cet.Ke-1. h.110.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Obligasi adalah surat tanda utang yang dikeluarkan oleh emiten (dapat berupa badan hukum/perusahaan atau pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasi maupun ekspansi mereka. Investasi pada obligasi memiliki potensial keuntungan lebih besar dari pada produk perbankan. Secara umum obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga, dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu.<sup>53</sup>

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil, *margin/fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.<sup>54</sup>

Transaksi obligasi syariah bukan merupakan utang piutang melainkan penyertaan, karena surat utang menimbulkan kesan adanya bunga yang menurut syariah tidak halal sehingga tidak boleh diterbitkan. Menurut Zubair investasi sukuk lebih kompetitif dibanding obligasi, karena kemungkinan perolehan dari bagi hasil pendapatan lebih tinggi daripada obligasi konvensional yang berbasis bunga. Sukuk lebih aman karena untuk membiayai proyek prospektif (siapa ditawarkan) Bila mengalami kerugian di luar kontrol, investor tetap memperoleh aktiva, terobosan paradigma, bukan lagi surat utang, melainkan surat investasi.<sup>55</sup>

<sup>53</sup>Nurul Huda dan Musthafa Edwin, *op.cit.* h.83.

<sup>54</sup>*Ibid.* h.87-89.

<sup>55</sup>Muhammad Iqbal Fasa, "Sukuk: Teori dan Implementasi" *Jurnal studi Ekonomi dan Bisnis Islam.*, Vol. 1. No .1 (2016), h.93.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan sukuk dapat memperkuat kondisi ekonomi Indonesia dan menahan penggelembungan ekonomi karena akan memperbanyak portfolio mata uang asing selain dolar.<sup>56</sup> Jika ditinjau dari aspek akad, obligasi dibagi menjadi 6 jenis, yaitu obligasi *salam*, *istisna*, *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah* ataupun *Ijarah*. Namun di Indonesia hanya terdapat dua obligasi Syariah paling populer yaitu:

#### 1. Obligasi syariah *mudharabah*

Merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil. Sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Penerapan *mudharabah* dalam obligasi cukup sederhana. Emiten bertindak selaku *mudharib* (pegelola dana) dan investor bertindak selaku *shahibul mal* (pemilik modal). Keuntungan yang diperoleh investor merupakan bagian proporsional keuntungan dari pengelolaan dana oleh investor.

Menyikapi adanya indikasi bahwa terdapat kontradiksi antara *mudharabah* dan obligasi dalam definisi, serta masih adanya anggapan bahwa obligasi syariah *mudharabah* sejatinya tetaplah sebagai surat utang, Hakim mengatakan bahwa transaksi *mudharabah* dalam konteks obligasi syariah *mudharabah* ini adalah transaksi *investment*, bukan utang piutang. Oleh karena itu, *investment* merupakan pemilik modal, maka ia dapat menjualnya kepada

<sup>56</sup>Dede Abdul Fatah, "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan", *Jurnal Innovation*, Vol. 10, No. 2, (2011), h. 292-293.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak lain. Prinsip inilah yang mendasari dibolehkannya adanya *secondary market* (pasar sekunder) bagi obligasi mudharabah.<sup>57</sup>

#### 2. Obligasi Syariah *Ijarah*

Obligasi syariah *ijarah* merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sehingga kupon (*fee ijarah*) bersifat diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Obligasi syariah *ijarah* pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 setelah dikeluarkannya fatwa tentang obligasi syariah *ijarah*.<sup>58</sup>

Untuk menerbitkan obligasi syariah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Aktivitas utama (*core business*) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam yaitu:
  - a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
  - b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional,
  - c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.
  - d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan menyediakan barang-barang atau pun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

<sup>57</sup>Adrian Sutedi *Op.Cit.* h.111.

<sup>58</sup>*Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Peringkat *investment grade* yaitu harus memiliki fundamental usaha yg kuat, memiliki fundamental keuangan yg kuat, memiliki citra yang baik bagi publik.
3. Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen *Jakarta Islamic Index* (JII).<sup>59</sup>

## D. Pertumbuhan Ekonomi

### 1. Teori Pertumbuhan

Menurut Adam Smith, inti dari proses pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi dua aspek yaitu: (1) Pertumbuhan Output Total yaitu dipengaruhi oleh tiga unsur pokok, yaitu sumber daya alam (atau faktor produksi tanah) yang tersedia, jumlah penduduk, dan stok barang modal yang ada. Menurut Adam Smith, sumber daya alam merupakan faktor yang paling pokok dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Disamping ketiga unsur pokok di atas, ada dua faktor penunjang yang memengaruhi terciptanya pertumbuhan output yaitu makin meluasnya pasar serta adanya tingkat keuntungan di atas tingkat keuntungan minimal.<sup>60</sup>

Menurut David Ricardo, pola proses pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut: pada permulaan proses pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam relatif cukup banyak, akibatnya para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Oleh karena pembentukan modal tergantung pada keuntungan, maka laba yang tinggi akan menciptakan

<sup>59</sup>*Ibid.* h.112.

<sup>60</sup>Akbar Bahtiar, et.al. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Batam: Yayasan Cendikia Muliya Mandiri, 2024) h. 50-52.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tingkat pembentukan modal yang tinggi pula. Akibatnya akan terjadi kenaikan produksi dan penambahan permintaan tenaga kerja. Dikarenakan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan bertambah maka upah akan naik, dan kenaikan upah ini akan mendorong pada penambahan penduduk. Oleh karena luas tanah tetap, maka makin lama tanah yang digunakan mutunya akan semakin rendah. Sebagai akibatnya hasil tambahan yang diciptakan oleh seseorang pekerja akan semakin kecil, apabila lebih banyak pekerja yang digunakan. Dengan demikian, terjadinya penambahan penduduk yang terus menerus, sewa tanah makin lama akan merupakan bagian yang cukup besar dari seluruh pendapatan nasional dan akan mengurangi tingkat keuntungan yang diperoleh pengusaha.<sup>61</sup>

Menurut John Stuart Mill, Mill sependapat dengan Adam Smith yang mengemukakan bahwa spesialisasi dalam pekerjaan akan meningkatkan keahlian para pekerja, memperbaiki organisasi produk dan mendorong dilakukannya inovasi sehingga akan mempertinggi produktivitas. Tingginya produktivitas akan meningkatkan pendapatan dan memperlancar pembangunan ekonomi. Mill juga mengatakan bahwa luasnya spesialisasi dibatasi oleh luasnya pasar.

Pendapat Mill juga sama dengan pendapat David Ricardo, berlakunya pertambahannya penduduk secara terus menerus, sedangkan luas tanah terbatas menyebabkan berlakunya hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Selanjutnya Mill berpendapat bahwa apabila jumlah penduduk semakin terus bertambah, pembangunan ekonomi akan mengalami kemunduran dan pada

<sup>61</sup>*Ibid.* h.52-53



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirnya akan mencapai *stationary state*. Sumbangan Mill terhadap proses pembangunan ekonomi yang belum dikemukakan oleh ahli sebelumnya adalah bahwa adanya faktor non ekonomi yang turut memengaruhi proses pembangunan ekonomi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kepercayaan masyarakat, kebiasaan berpikir, adat-istiadat dan corak institusi dalam masyarakat.<sup>62</sup>

Teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik berkembang setelah tahun 1870. Teori ini berkembang berdasarkan berbagai analisa mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi Klasik. Ahli-ahli ekonomi yang termasuk sebagai kaum Neo-Klasik antara lain adalah Alfred Marshall, Leon Walras, Knut Wicksel, Robert Solow dan Trevor Swan. Menurut aliran ini, pertumbuhan ekonomi dapat rangkum sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tergantung pada penyediaan faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, kemajuan teknologi dan akumulasi kapital), dimana akumulasi kapital merupakan faktor terpenting.
2. Tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada suatu tingkat tertentu, tingkat bunga juga. Menentukan tingginya tingkat investasi. Pada tingkat bunga rendah maka investasi akan tinggi dan sebaliknya pada tingkat bunga tinggi maka investasi akan rendah.

<sup>62</sup>*Ibid.* h.54-56



3. Akumulasi kapital merupakan faktor penting untuk terjadinya perkembangan ekonomi.<sup>63</sup>

Teori pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Model pertumbuhan Solow mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perubahan faktor produksi modal fisik (tabungan dan investasi) dan tenaga kerja (pertumbuhan populasi), sementara teknologi yang menggambarkan tingkat efisiensi merupakan variabel eksogen dan dianggap sebagai residual.<sup>64</sup>

Dalam model pertumbuhan Solow, input tenaga kerja dan modal memakai asumsi skala yang terus berkurang (*diminishing returns*) jika keduanya dianalisis secara terpisah, sedangkan jika keduanya dianalisis secara bersamaan memakai asumsi skala hasil tetap (*constant returns to scale*). Model pertumbuhan Solow dapat ditulis:  $Y = A L^{1-\alpha}$

dimana:

Y: Output barang dan jasa (Produk Domestik Bruto/PDB)

A: Tingkat kemajuan teknologi/Total Factor Productivity (TFP)

K: Stok modal fisik/kapital

L: Tenaga kerja

<sup>63</sup>*Ibid.* h.56-57

<sup>64</sup>Asep Nurwanda dan Bakhtiar Rifa'i, 'Diagnosis Pertumbuhan Ekonomi dan Output Potensial Indonesia" *Jurnal kajian Ekonomi & Keuangan* Vol. 2. No.3 (2018)., h. 180.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$\alpha$ : Elastisitas output terhadap modal/kapital (persentase kenaikan PDB yang bersumber dari 1 persen penambahan modal fisik)

Model pertumbuhan Solow menekankan pentingnya peranan investasi dalam proses akumulasi modal fisik. Laju pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh tingkat akumulasi kapital per tenaga kerja. Berdasarkan model ini, negara yang memiliki akumulasi kapital lebih baik akan tumbuh lebih tinggi.<sup>65</sup>

Teori pertumbuhan Endogen mengatakan perubahan sederhana dalam fungsi produksi bisa membedakan tentang pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dalam model Solow, tabungan akan mendorong pertumbuhan sementara waktu, secara berangsur-angsur akan mendorong perekonomian mencapai kondisi mapan (*steady state*) dimana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi Eksogen. Sebaliknya dalam model pertumbuhan Endogen, tabungan dan investasi mampu mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan.<sup>66</sup>

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha didalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar ke pasar-pasar yang baru,

<sup>65</sup>*Ibid.* h.181.

<sup>66</sup>Lincoln Arsyad.*Ekonomi Pembangunan*. (Jakarta:PT Gramedia,2010) h. 94.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan.<sup>67</sup>

Teori pertumbuhan Harrod Domar mengatakan bahwa mekanisme perekonomian yang mengandalkan peningkatan investasi demi mempercepat pertumbuhan ekonomi, langkah tersebut merupakan salah satu dari banyaknya taktik pokok pembangunan untuk tinggal landas yakni dengan penerapan atau mobilisasi dana tabungan guna menciptakan bekal investasi dalam jumlah yang memadai untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.<sup>68</sup>

## 2. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan merupakan sebuah kata benda yang berkata dasar 'tumbuh'. Tumbuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti timbul, bertambah besar atau sempurna. Sementara pertumbuhan berarti keadaan tumbuh, perkembangan kemajuan dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi dapat berarti kenaikan Produk Nasional Bruto di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi sering direpresentasikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Nasional Bruto (PNB), PDB per kapita, dan pendapatan per kapita.<sup>69</sup>

Pertumbuhan ekonomi adalah bertambahnya pendapatan nasional diperiode tertentu misalnya dalam satu tahun terakhir. Secara umum,

<sup>67</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet.Ke-23. h. 433-434.

<sup>68</sup>Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006) Edisi Ke-9, h.127.

<sup>69</sup>Irfan Syaqui Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.) Cet.Ke-2 h. 20.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan kepada masyarakat, karena dasarnya aktivitas perekonomian merupakan proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*.<sup>70</sup>

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai perkembangan kegiatan perekonomian, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan jumlah produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang dan modal. Perekonomian Indonesia diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB).<sup>71</sup>

Menurut Todaro ada tiga faktor utama pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga faktor tersebut adalah akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia; pertumbuhan penduduk; dan kemajuan teknologi. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana publik. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengundang investor. Dengan demikian,

<sup>70</sup>Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), Cet. Ke-1, h.7.

<sup>71</sup>Lukfiah Radjak dan Ita Yuni Kartika, Pengaruh Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal JSAP: Journal Syariah And Accounting Public*, Vol. 2., No. 1., (2020), h.66.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

diharapkan belanja yang dilakukan pemerintah daerah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.<sup>72</sup>

Dalam fungsi produksi, belanja modal merupakan bagian dari capital yang bersumber dari belanja langsung pemerintah. Adanya hubungan positif antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah sudah digunakan secara efisien serta terserap dengan baik. Belanjamodal yang dialokasikan dengan baik akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan. Manfaat ini dapat dilihat dari meningkatnya pembangunan, kemudahan dalam mengakses fasilitas pelayanan publik, serta infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan produksi dalam perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi sama dengan peningkatan produksi fisik barang dan jasa. Ekonomi suatu negara harus bertumbuh karena jumlah penduduk senantiasa bertambah meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, produksi harus senantiasa ditingkatkan, baik produksi barang maupun produksi jasa.<sup>73</sup>

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal (*capital stock*). Bila diasumsikan, bahwa ada gabungan ekonomi secara langsung antara besarnya total stok modal (K) dengan GDP total (Y).<sup>74</sup>

Dalam analisis makro ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dengan perkembangan pendapatan nasional riil yang

<sup>72</sup> M. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Jakarta: Erlangga, 2004) h.174

<sup>73</sup> M. Suparmoko, *Pengantar Ekonomi Makro*. (Yogyakarta: BPFE UGM, 2015.) Edisi. Ke

5. 8.

<sup>74</sup> Michel P. Todaro, *Op. Cit.*, 127.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicapai oleh suatu negara yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB).<sup>75</sup>

Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun.<sup>76</sup> Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi setiap periodenya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat Pertumbuhan ekonomi (\%)} = \frac{\text{PDB}_{\text{tahun ini}} - \text{PDB}_{\text{tahun sebelumnya}}}{\text{PDB}_{\text{tahun sebelumnya}}} \times 100$$

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB). Dari data PDB terdapat beberapa indikator ekonomi yaitu:<sup>77</sup>

- a. Produk Nasional Bruto yaitu PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia.

<sup>75</sup>Rizal Muttaqin, "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Economic Growth In Islamic Perspective" *Jurnal Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1., No. 2, (2018) h.118.

<sup>76</sup>Rahardjo Adisasmata, *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014,) h. 91

<sup>77</sup>BPS, "Produk Domestik Bruto" artikel dari <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan>. Diakses pada 27 November 2023.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Produk Nasional Neto atas dasar harga pasar yaitu PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.
- c. Produk Nasional Neto atas dasar biaya faktor produksi yaitu Produk Nasional Neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak langsung bersifat menaikkan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi disebut sebagai Pendapatan Nasional.
- d. Angka-angka per kapita yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam

Istilah ekonomi dalam bahasa arab disebut *iqtishad* yang diambil dari huruf qaf, shad, dan dal menjadi *qashada* yang berarti pergi atau menuju. Dari akar kata ini menjadi *iqtishad* yang berarti penghematan, *qashad* yang berarti ekonomi dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan *numuwwun iqtishadi* berarti pertumbuhan ekonomi.<sup>78</sup>

<sup>78</sup>Nusri Hamang Najed, *Ekonomi Islam: Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Pokok-Pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian Sejarah dan Manajemen Zakat)*, (SAITAIN Parepare, LBH Press, 2013). h.19.



Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, Islam menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai fitur penting. Keterbatasan yang disebabkan oleh suatu faktor produksi tidak boleh dimaknai sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi, misalnya menyebabkan produksi barang dan jasa yang antara lain berakibat buruk dan fatal bagi umat manusia.<sup>79</sup>

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan.<sup>80</sup>

Banyak ahli ekonomi dan fikih, seperti Ibnu Khaldun yang memberikan perhatian terhadap persoalan pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan bukan hanya aktivitas saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan dari sisi material dan spiritual manusia. Harus ditekankan bahwa

<sup>79</sup>Eza Okhy Awalia Br Nasution, et.al., “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam” *Jurnal of Management and Creative Business (JMCBUS)* Vol. 1, No. 1 (2023).h. 67.

<sup>80</sup>Nurrohman dan Ponsen Sindu Prawito, “Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia: Studi Kasus Perkembangan Keuangan Komersial Syariah Dan Keuangan Sosial Syariah” *Jurnal Economica Sinta* 2, Vol. 1. No.1 (2020) h.7.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhatian umat Islam terhadap pertumbuhan ekonomi sudah ada sebelum sistem kapitalis.<sup>81</sup>

Pertumbuhan Ekonomi ini berlandaskan dari firman Allah SWT. surat

Hud ayat 61:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ أَنِّي أَعْلَمُ الْغُيُوبَ

*Artinya: Dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)"*<sup>82</sup>

Ketaqwaan kebajikan dan ketundukkan kepada aturan Allah SWT menjadi unsur pokok untuk mendatangkan rezeki dan kemajuan ekonomi, kemaksiatan dan kekufuran akan menyebabkan kemungkarannya dan hilangnya ketenangan dan kedamaian. Hal ini tidak berarti bahwa masyarakat non muslim tidak mungkin meraih kemajuan ekonomi dan peradaban. Mereka dapat merealisasikan kemajuan tersebut, tetapi berakhir dengan kehancuran jika mereka tidak kembali kepada jalan yang lurus.<sup>83</sup>

Untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi bagi anggota masyarakat muslim, maka tujuan dan sarannya harus sesuai dengan ajaran Islam. Tidak ada larangan dan halangan untuk mengambil manfaat dari sebagian pemahaman dan hukum ekonomi konvensional dalam menghadapi problem ekonomi

<sup>81</sup>Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.) Cet.Ke-1. h.282.

<sup>82</sup>Kementerian Agama RI, *Qur'an Asy-Syifaa' Hafalan Terjemah dan Tajwid Berwarna Metode TIKRAR* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2018) Cet. Ke-1, h. 228.

<sup>83</sup>Ahmad Syukur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*. (Kediri: STAIN Kediri Press, 2014.) h. 198.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama pemahaman dan hukum ekonomi tersebut tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam.<sup>84</sup>

Perbedaan yang paling utama antara konsep pertumbuhan dalam Islam dan konvensional adalah terletak pada asas yang dipakai, dalam Islam unsur spritualitas (agama) menjadi prioritas utama. Arti agama di sini adalah ajaran agama yang termanifestasi dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul.<sup>85</sup>

Pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis. Konsep dasar kapitalis memiliki utama untuk pemenuhan kebutuhan materi tanpa batas, sehingga muncullah sikap pemenuhan terhadap barang-barang dan jasa tanpa batas pula. Sedangkan ekonomi Islam, memadukan kepentingan materi, dengan unsur moral spritual dan tidak meletakkan materi sebagai tujuan utama, karena dalam ajaran Islam manusia tidak hanya akan menjalani hidup di dunia saja akan tetapi manusia akan dibangkitkan kembali kelak di akhirat. Sikap demikian sejak pertama sudah terintegrasi dalam kehidupan baik sosial, politik atau ekonomi.<sup>86</sup>

**E. Hubungan Antar Variabel****1. Hubungan Saham Syariah Dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Adanya tingkat investasi yang tinggi akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, dapat dilakukan melalui saham

<sup>84</sup>Moch. Zainuddin, "Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Istithmar* Vol. 1 No. 2. (2017) h. 125.

<sup>85</sup>Moch Hoerul Gunawan, "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Ekonomi Islam" *Jurnal Tahkim*, Vol. 16. No. 1, (2020) h.124.

<sup>86</sup>*Ibid.* h.127.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah. Perkembangan saham syariah yang positif dapat menjadi salah satu faktor yang menunjang pertumbuhan ekonomi yang termasuk dalam salah satu fungsi ekonomi pasar modal.<sup>87</sup>

Dengan adanya kontribusi saham syariah terhadap pengembangan pasar keuangan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan memungkinkan perusahaan memperoleh modal dengan lebih mudah. Likuiditas pasar yang baik mendukung aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

## 2. Hubungan Sukuk Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pembentukan modal atau investasi merupakan salah satu faktor utama tercapainya pertumbuhan ekonomi. Tingkat investasi yang tinggi dapat membuat kapasitas produksi menjadi naik. Diantara produk investasi syariah adalah obligasi syariah atau sukuk yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan modal atau investai. Perkembangan positif obligasi syariah (sukuk) sebagai salah satu tempat berinvestasi dapat menjadi salah satu faktor yang menunjang pertumbuhan ekonomi yang termasuk dalam salah satu fungsi ekonomi pasar modal.<sup>88</sup>

Menurut Fajar hubungan antara sukuk dengan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat pada kemampuan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee. Apabila populasi tumbuh lebih cepat dan jumlah emiten pada nilai sukuk korporasi

<sup>87</sup>Khoirul Umam *Op. Cit.*, h. 113.

<sup>88</sup>Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*.(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014). Cet. Ke-1. h. 164



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*oustanding* meningkat maka hal tersebut akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi akan meningkat.<sup>89</sup>

### F. Regulasi pemerintah terhadap saham syariah, obligasi syariah, dan pertumbuhan ekonomi.

Regulasi pemerintah terhadap saham syariah, obligasi syariah, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

#### 1. Saham Syariah

Daftar Efek Syariah (DES) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) yang mencantumkan saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Saham yang masuk dalam DES harus memenuhi kriteria tertentu terkait jenis usaha, rasio utang, dan pendapatan non-halal. Indeks Saham Syariah Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengembangkan beberapa indeks saham syariah seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Indeks ini memudahkan investor dalam memilih saham yang sesuai dengan prinsip syariah.

#### 2. Obligasi Syariah (Sukuk)

Penerbitan sukuk, pemerintah Indonesia secara rutin menerbitkan sukuk negara (Sukuk Negara Ritel, Sukuk Tabungan, dan Sukuk Proyek) untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Sukuk ini dijamin oleh pemerintah dan dirancang sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi Sukuk

<sup>89</sup>Nurhidayah, et.al. *Op.Cit.* h. 169.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Korporasi, Perusahaan juga dapat menerbitkan sukuk korporasi. OJK menetapkan regulasi yang memastikan bahwa penerbitan sukuk korporasi mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk penggunaan dana dan struktur imbal hasil.<sup>90</sup>

### 3. Pertumbuhan Ekonomi

Insentif Pajak, pemerintah memberikan insentif pajak untuk produk-produk keuangan syariah guna mendorong perkembangan industri keuangan syariah. Insentif ini termasuk pembebasan atau pengurangan pajak untuk sukuk dan instrumen syariah lainnya. Dukungan Terhadap UMKM, pemerintah mendorong inklusi keuangan dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui produk-produk keuangan syariah. Dengan regulasi yang mendukung dan lingkungan investasi yang kondusif, saham syariah dan obligasi syariah diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.<sup>91</sup>

## G Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan pedoman serta perbandingan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	Nur Hakiki Siregar (2018)	Pengaruh Saham Syariah, Sukuk, dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik	Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa saham syaria, sukuk, dan

<sup>90</sup>BEI, "Bursa Efek Indonesia" [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) di akses tanggal 05 Juli 2024

<sup>91</sup>BI, "Bank Indonesia" [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) di akses tanggal 05 Juli 2024



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		Ekonomi Nasional	pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode asosiatif.	reksadana Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB nasional.	
		Zianendra Samardika Bahri (2022)	Pengaruh Saham Syariah dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2020	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif	1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Saham Syariah (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
	3	Muhammad Budi Utama (2022)	Pengaruh Saham Syariah, Sukuk, dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Analisis Kasus Tahun 2011-2020)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat analisis yaitu E-views.	1. Secara simultan variable saham syariah (X1) dan Variabel (X2) signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 2. sedangkan variable Reksadana Syariah X3 tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		Novita Cahyani Wiyati Putri dan Deny Yudiantoro (2023)	Pengaruh Obligasi Syariah (Sukuk), Reksadana Syariah, dan Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2015 – 2020	penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Teknik analisis data menggunakan	Secara simultan variabel Obligasi Syariah (Sukuk), Reksadana Syariah, dan Saham Syariah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			teknik analisis linear berganda	
	Shinta Oktia Nur Arifianti dan Amalia Nuril Hidayati (2023)	Pengaruh Sukuk, Reksadana Syariah, Saham Syariah, dan Tingkat Inflasi, terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2014- 2021	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian aso siatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi.	Secara simultan variabel Sukuk, Reksadana Syariah, Saham Syariah, dan Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
6	Fatma Sabily (2022)	Pengaruh Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah, Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap PDB Indonesia	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel saham syariah, sukuk, dan nilai tukar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDB, variabel reksadana syariah dan inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap PDB. Sedangkan secara simultan variabel saham syariah, sukuk, reksadana syariah, inflasi, dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia Tahun 2015-2021.

Sumber: Data Internet 2024


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti temukan di tabel II.1, terdapat perbedaan variabel. Penelitian terdahulu menggunakan tiga bahkan ada yang empat variabel independen yaitu saham syariah X1, sukuk (obligasi syariah) X2, reksadana syariah X3, dan tingkat inflasi X4, sedangkan peneliti menggunakan dua variabel independen yaitu saham syariah X1 dan Obligasi syariah X2. Perbedaan selanjutnya pada periode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu hanya sampai pada tahun 2021 sedangkan penulis meneliti sampai tahun 2023 dan peneliti tidak menemukan persamaan judul. Maka penelitian terdahulu ini akan menjadi salah satu acuan penulis untuk memperkaya teori.

#### H. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun sebuah kerangka pemikiran untuk lebih memudahkan pemahaman tentang penelitian yang akan dilakukan.

**Gambar II.2**  
**Kerangka pemikiran**



Keterangan:

X<sub>1</sub> = Saham Syariah (Variabel Bebas)

X<sub>2</sub> = Obligasi Syariah (Variabel Bebas)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Y = Pertumbuhan Ekonomi (Variabel Terikat)

## I. Hipotesis

Menurut Moh. Nazir, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris, yang menyatakan hubungan apa yang ingin dipelajari.<sup>92</sup> Berdasarkan rumusan masalah, kajian pustaka, dan kerangka pemikiran sebagaimana yang telah diuraikan, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

$H_0$  = Saham syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_1$  = Saham syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_0$  = Obligasi syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_2$  = Obligasi syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_0$  = Saham syariah dan obligasi syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_3$  = Saham syariah dan obligasi syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## J. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variable adalah definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud memberikan

<sup>92</sup>Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), Cetak-1, h. 40.

atau menspesifikasikan kegiatan untuk mengukur kontrak atau variabel yang telah ditentukan.<sup>93</sup>

**Tabel II.2**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Skala
1	Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional berarti peningkatan pendapatan per kapita dalam satu periode perhitungan tertentu. <sup>94</sup>	-PDB -Tingkat pengangguran -Pendapatan per kapita <sup>95</sup>	Rasio
2	Saham Syariah Jakarta Islamic Index (X1)	Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. <sup>96</sup>	-Kinerja saham -Likuiditas saham -Kapitalisasi pasar -Kepatuhan syariah <sup>97</sup>	Rasio
3	Sukuk Korporasi (X2)	Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil, <i>margin/fee</i> , serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. <sup>98</sup>	-Nilai emisi -Imbal hasil sukuk -Peringkat sukuk <sup>99</sup>	Rasio

<sup>93</sup>Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2013) h. 287.

<sup>94</sup>Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) Cet. Ke-2.h.252.

<sup>95</sup>BPS, "Produk Domestik Bruto" artikel dari <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan>. Diakses pada 09 Juli 2024

<sup>96</sup>Rifqi Muhammad, *Op.Cit.* h.60

<sup>97</sup>BEI, "Bursa Efek Indonesia" [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), di akses pada 09 Juli 2024

<sup>98</sup>Nurul Huda dan Musthafa Edwin, *op.cit.* h.87

<sup>99</sup>OJK "Otoritas Jasa Keuangan" [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses pada 09 Juli 2024



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang menganalisis data-data secara kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh kesimpulan dan pengambilan keputusan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.<sup>100</sup> Penelitian kuantitatif asosiatif dalam penelitian ini adalah mengolah data mengenai pengaruh saham syariah dan obligasi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2016-2023.

#### B. Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu yang dapat mengubah nilai. Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, nilai dari orang atau objek kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.<sup>101</sup>

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan independen.

##### 1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau disebut juga variabel output, kriteria dan konstan. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat.

<sup>100</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016) Cet. Ke-1. h.78.

<sup>101</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. Ke- h.125.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.<sup>102</sup> Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan data yang digunakan adalah data pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 di Indonesia. Alat ukur dalam pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan total dalam perekonomian.

## 2. Variabel Independen

Variabel independen sering disebut variabel stimulus, *prediktor*, *antecedent*. Sering pula disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).<sup>103</sup> Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah Saham Syariah *Jakarta Islamic Index* (JII) dan Obligasi Syariah. Data yang digunakan adalah data saham syariah *Jakarta Islamic Index* (JII) dan obligasi syariah tahun 2016 sampai tahun 2023.

## C Populasi Dan Sampel

Menurut Ferdinand populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang membentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena dipandang sebuah semesta penelitian.<sup>104</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan data saham syariah, obligasi syariah (sukuk) dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023.

<sup>102</sup>Rifa'I Abubakar, *Op. Cit.* h.54.

<sup>103</sup>*Ibid.*

<sup>104</sup>Ratna Wijayanti Daniar Paramita, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Lumajang: STIE Widyagama Lumajang, 2015), Edisi-1. h.45.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel merupakan sebuah objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mampu mewakili seluruh populasi.<sup>105</sup> Jenis sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *non probability sampling* yaitu merupakan cara pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang yang sama. Teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dilandasi dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Penggunaan metode sampel ini mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja.<sup>106</sup> Teknik ini dipilih karena peneliti memiliki beberapa kriteria yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan sebagai sampel berupa data sebagai berikut:

1. Sampel saham syariah berfokus pada data kapitalisasi *Jakarta Islamic Index* pertriwulan (Maret, Juni September, Desember) tahun 2016 hingga tahun 2023.
2. Sampel data sukuk korporasi berupa data nilai sukuk korporasi pertriwulan tahun 2016 hingga tahun 2023.
3. Sampel pertumbuhan ekonomi berupa data Produk Domestik Bruto (PDB) pertriwulan tahun 2016 hingga tahun 2023.

Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan publikasi triwulan saham syariah dan obligasi syariah dari *Website* Bursa Efek Indonesia selama delapan tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2023. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB)

<sup>105</sup>Muhammad Darwin et.al. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), h.106.

<sup>106</sup>Ma'ruf Abdullah. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013). Cet.Ke-1. h. 241.

menggunakan data laporan publikasi triwulan dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama delapan tahun terakhir dari tahun 2016-2023. Sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 32 sampel.

#### D. Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui media internet melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) penelitian ini dilakukan dari bulan januari 2024 sampai selesai.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>107</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder runtun waktu (*time series*). Data saham syariah dan obligasi syariah diambil dari *website* resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan pertumbuhan ekonomi dari *website* [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, catatan harian yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti. Pengumpulan data yang berupa catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.<sup>108</sup>

<sup>107</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Pers, 2011), Cet. Ke-1, h. 71.

<sup>108</sup>Rifa'i Abubakar, *op.cit.*, h.114.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Teknik Analisis Data

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 1. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono, analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam teknik ini akan diketahui nilai variabel bebas dan variable terikatnya.<sup>109</sup>

### 2. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki analisis grafik dan uji statistik, dengan ketentuan, sebagai berikut:<sup>110</sup>

- 1) Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas  $> 0,05$  maka, hipotesis diterima karena data tersebut terdistribusi secara normal.
- 2) Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas  $< 0,05$  maka, hipotesis ditolak karena data tidak terdistribusi secara normal.

#### b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana terdapat hubungan linear yang sempurna atau hampir sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengalami

<sup>109</sup>Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021) h.38.

<sup>110</sup>*Ibid.* h. 127.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah multikolinearitas. Akibat multikolinearitas, koefisien korelasi menjadi tidak pasti dan error menjadi sangat besar atau tidak terbatas.<sup>111</sup>

Variabel yang menjadi penyebab multikolinearitas dapat diidentifikasi dengan nilai *tolerance* yang lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yang lebih besar dari nilai 10. Dari output regresi didapatkan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas.<sup>112</sup>

#### c. Uji Autokorelasi

Secara umum uji autokorelasi berguna untuk memeriksa apakah ada ketergantungan antar nilai-nilai variabel dependen dalam satu model regresi. Jika ada autokorelasi hal ini dapat menyebabkan masalah dalam interpretasi dan pengujian koefisien regresi.<sup>113</sup>

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin Watson (DW test). Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut:<sup>114</sup>

- 1)  $DU < DW < 4 - DU$  maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.

<sup>111</sup>*Ibid.* h.134.

<sup>112</sup>*Ibid.*

<sup>113</sup>Lijan P. Sinambela dan Sarton Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teoritik dan Praktik*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), Cet.Ke-1, h. 436.

<sup>114</sup>Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis*, (Ponorogo: WADE Group, 2016), Cet.Ke-1.h..123.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2)  $DW < DL$  atau  $DW > 4-DL$  maka  $H_0$  ditolak, artinya terjadi autokorelasi.

**d. Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.<sup>115</sup>

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusannya yaitu:<sup>116</sup>

- 1) Jika signifikansi  $< 0.05$ , terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika signifikansi  $> 0.05$ , tidak terjadi heteroskedastisitas.

**3. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara parsial atau silmutan antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Teknik analisis dalam penelitian yaitu uji regresi linear berganda, uji ini dilakukan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 22.<sup>117</sup>

$$Y = a + B_1 X_1 + B_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi (PDB)

$\alpha$  = Konstanta

<sup>115</sup> *Ibid.* h. 136.

<sup>116</sup> *Ibid.*, h. 141-142.

<sup>117</sup> Duwi Priyatno, *SPSS Panduan Mudah Olah Data bagi Mahasiswa dan Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2018), Cet. Ke-1, h. 107.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$B_1$  = Koefisien Regresi  $X_1$

$B_2$  = Koefisien Regresi  $X_2$

$X_1$  = Saham syariah *Jakarta Islamic index* JII

$X_2$  = Obligasi syariah

$e$  = Error

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji t (parsial)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial setiap variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.<sup>118</sup>

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Rumusan hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Uji Hipotesis pertama menyatakan saham syariah *Jakarta Islamic Index* JII ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ( $Y$ ). Dalam pengujian ini lebih dahulu ditentukan  $H_0$  dan  $H_1$ .

$H_0$  = Saham syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_1$  = Saham Syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

<sup>118</sup> *Ibid.*, h.121.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis data dapat dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  serta melihat signifikannya. Dimana  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan sig lebih kecil dari 0,05 maka  $H_1$  diterima  $H_0$  ditolak dan sebaliknya jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  sig lebih besar 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

- 2) Uji hipotesis kedua menyatakan obligasi syariah (X2) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Y). Dalam pengujian ini lebih dahulu ditentukan  $H_0$  dan  $H_2$ .

$H_0$  : Obligasi syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_2$  : Obligasi Syariah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi

Analisis data dapat dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  serta melihat signifikannya. Dimana  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan sig lebih kecil 0,05 maka  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak, dan sebaliknya jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  sig lebih besar 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak.

#### b. Uji F (Simultan)

Uji F atau uji koefisien regresi digunakan untuk mengetahui variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.<sup>119</sup>

Hipotesis ketiga menyatakan Saham syariah (X1) dan obligasi syariah(X2) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Y).

dalam pengujian ini lebih dahulu ditentukan  $H_0$  dan  $H_3$ .

<sup>119</sup> *Ibid.* h.119.



$H_0$  : Saham syariah dan obligasi syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_3$  : Saham syariah dan obligasi syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Analisis data dapat dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  serta melihat signifikannya. Dimana  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan sig lebih kecil 0.05 maka  $H_3$  diterima dan  $H_0$  ditolak dan sebaliknya jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  sig lebih besar 0.05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak.

### c. Uji Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi yang sering disimbolkan dengan  $R^2$  pada prinsipnya melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menjadi kecil atau semakin dekat dengan nol berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat atau nilai  $R^2$  semakin mendekati 100% berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat.<sup>120</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>120</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Op.Cit.*, h. 54





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian tentang **Pengaruh Saham Syariah Dan Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016-2023** adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa saham *Jakarta Islamic Index* (JII) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016-2023. Artinya hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa saham obligasi syariah (sukuk) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016-2023. Artinya hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, saham syariah dan obligasi syariah (sukuk) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  (265.465) lebih besar dari  $F_{tabel}$  (3,33), dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , yang berarti hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Bagi Bursa Efek Indonesia, untuk dapat mempromosikan sektor investasi pasar modal syariah dengan jangkauan yang lebih luas terlebih khusus untuk kalangan muda yang akan menjadi generasi bangsa demi mencapai ekonomi dan pasar modal yang lebih baik.
2. Bagi pemerintah Indonesia membuat kebijakan mengenai saham dan obligasi syariah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil dan lebih baik kedepannya. Dan kepada investor-investor di Indonesia dapat lebih meningkatkan investasinya di pasar modal syariah sehingga pasar modal syariah dapat lebih berkembang lebih baik lagi ke depannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan dasar pemikiran dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan juga kepada penelitian selanjutnya agar menambah variabel lainnya yang berkaitan dengan instrumen keuangan ataupun non keuangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdollah, Irwan. *Pasar Modal Syariah*, Jakarta: PT. Media Alex Komputindo, 2018.
- Abdullah, Ma'ruf. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Air, Amri. *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jambi: Pustaka muda, 2015.
- Arsyad. Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta:PT Gramedia,2010
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Bahtiar. Akbar, et.al. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024
- Beik, Irfan Syauqi *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafito Persada, 2016.
- Darwin, Muhammad et.al. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021
- Faami, Irham. *Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Hasyim, Ali Ibrahim. *Ekonomi Makro*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Haris, Muhammad Nafik. *Bursa dan Investasi Syariah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Husain, Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar Dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- Jhangan, M. L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Rajawali Pers.2012

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Kahm, Adiwarmarman A. dan Sukasah Syahdan, *Islamic Banking: Fiqh And Financial Analysis* Jakarta: Rajagrafindo Persada: Karim Business Consulting, 2005
- Kementerian Agama RI, *Qur'an Asy-Syifaa' Hafalan Terjemah Dan Tajwid Berwarna Metode TIKRAR*, Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2018.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta, P3EI, 2010
- Naded, Nusri Hamang. *Ekonomi Islam: Zakat ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Pokok-Pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian Sejarah dan Manajemen Zakat)*, STAIN Pare Pare, LBH Press, 2013
- Nurhayadi, Hadi et.al, *Pengantar Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Sumatra Barat, Azka Pustaka, 2023
- Paramita, Ratna Wijayanti Daniar *Metode Penelitian Kuantitatif*, Lumajang: Stie Widya Gama Lumajang, 2015
- Priyatno, Duwi. *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*, Yogyakarta: Andi, 2012.
- Pujoalwanto, Basuki. *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Purnomo, Rochmad Aldy. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis*, Ponorogo: WADE Group, 2016.
- Puwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Gaya Media, 2011.
- Pu'ong, Iskandar, *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Pers, 2011.
- Rizai, Veithzal. et.al., *Principle Of Islamic Financial (Dasar-Dasar Keuangan Islam)*, Yogyakarta: BPFE, 2012
- Sair, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Sajaya, Wina. *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2013.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Sinambela, Lijan P dan Sarton Sinambela. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teoritik Dan Praktik*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Sujiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: CV. Manhaji, 2016
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Teori Pengantar* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Ekonomi Produksi*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012.
- Suariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar modal*, Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011.
- Suparmoko, M. *Pengantar Ekonomik Makro*. Yogyakarta: BPFE UGM, 2015.
- Suratna. et.al., *Investasi Saham*, Yogyakarta, Lppm Upn Veteran, 2020.
- Sutedi, Adrian. *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011
- Syakur, Ahmad. *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2011.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006
- Yusiana, Indah. *Investasi Keuangan Produk Syariah*, Malang: UIN Malik Press, 2010.
- Zariyah, Aminatus. et.al., *Ekonomitrika Teknik Dan Aplikasi Dengan SPSS*, Jawa Timur: Mandala Press, 2021.

## B. Jurnal

- Apriyani, Alfa Dwi et.al. “Perkembangan Pasar Modal DalamPerekonomian di Negara Indonesia” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9., No.6 (2023).
- Asa, Moh. “Saham Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” *Jurnal Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*. Vol. 4 No.1. (2020)
- Basri, Hisbullah dan Mayasari, “Perbandingan Kinerja Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Vol, 10., No. 2, (2019).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bek, Irfan Syauqi dan Sri Wulan fatmawati, “Pengaruh Indeks Harga Saham Syariah Internasional dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Jakarta Islamic Indeks” *Jurnal Al-Istiqhad*, Vol. 4., No. 2, (2014).
- Choirunnisak, “Saham Syariah; Teori dan Implementasi Islamic Banking” *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol.,4., No.2 (2019).
- Fatah, Muhammad Iqbal. “Sukuk: Teori dan Implementasi” *Jurnal studi Ekonomi dan Bisnis Islam.*, Vol. 1. No .1 (2016)
- Fatah, Dede Abdul. “Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan””, *Jurnal Innovatio*, Vol. 10, No. 2, (2011)
- Fazan, M dan Dedi Suhendro “Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia” *Jurnal Human Falah.*, Vol 5. No.1 (2018)
- Gunawan, Moch Hoerul. “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Ekonomi Islam” *Jurnal Tahkim*, Vol. 16. No. 1, (2020).
- Hasibuan, Siti Amrina et.al,” Pengaruh Zakat Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Inflasi Sebagai Variabel Intervening Periode 2017-2021” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 25., No. 03., (2023).
- Imam, Aziz et.al., "Pengaruh Saham Syariah, Sukuk, dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2020" *Journal Of Islamic Economics Development and Innovation*, Vol. 2 No 1., (2022).
- Irawan dan Zulia Almaida Siregar “Pengaruh Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Tahun 2012 - Tahun 2017)” *Jurnal Tansiq* Vol. 2 no. 1. (2019)
- Istiyani, Anisa dan Rifda Nabila, “ Pengaruh Saham Syariah, Sukuk, dan Reksa Dana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Nilai Tukar Sebagai Variabel Moderating Tahun 2011-2020” *Jurnal Ekonomi Manajemen, Akuntansi*, Vol. 1., No.1 (2021).
- Kholis, Nur. “Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia” *Millah: Jurnal Studi Agama* Vol. 18. No. 01 (2017).
- Muttaqin, Rizal. “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. .1 . No. 2, (2018).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Nasution, Eza Okhy Awalia Br. et.al., “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam” *Jurnal of Management and Creative Business (JMCBUS)* Vol.1, No. 1 (2023)
- Nurhidayah, Dwi. et.al, “ Pengaruh Inflasi, Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2020”. *Jurnal Sinar Manajemen*, Vol. 9., No.01., (2022).
- Nurrohman dan Ponsen Sindu Prawito, “Pertumbuhan Ekonomi Islam Di Indonesia: Studi Kasus Perkembangan Keuangan Komersial Syariah Dan Keuangan Sosial Syariah” *Jurnal Economica Sinta 2*, Vol. 1. No.1 (2020)
- Nurwanda, Asep. dan Bakhtiar Rifa’I, ‘Diagnosis Pertumbuhan Ekonomi dan Output Potensial Indonesia” *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan* Vol.2. No.3 (2018)
- Putri, Novita Cahyani Wiyati dan Deni Yudiantoro, “Pengaruh Obligasi Syariah (Sukuk), Reksadana Syariah, dan Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2015 – 2020” *Journal Of Economics And Business*, Vol. 7., No.1., (2023)
- Qisti, Maulidah Nur dan Ahmad Budiman, “ Pengaruh Reksadana Syariah, Saham Syariah, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022” *Jurnal On Education*, Vol. 05., no. 04.,(2023).
- Radjak, Lukfiah dan Ita Yuni Kartika, Pengaruh Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *JSAP: Journal Syariah And Accounting Public*, Vol. 2., No. 1., (2020).
- Rufaidah dan Muhammad Arfan, “ Analisis Perbedaan Return Dan Risk Antara Saham Syariah Dan Saham Konvensional Pada Masa Covid-19 Di Indonesia (Studi Pada Perusahaan LQ45” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol 7 No.2., (2022)
- Sukmayadi dan Fahrul Zaman, “ Pengaruh Saham Syari’ah, Sukuk dan Reksadana Syari’ah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2015-2019” *Journal Of Management, Accounting, Economic and Business.*, Vol. 01., No.03 (2020).
- Suyandi, Eko Darmawan. “Analisis Perkembangan Bursa Efek Indonesia dan Saham Syariah di Indonesia Periode 2013-2018” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 9., No.2, (2020), h. 160–169.



Wahyanti, Marlina dan Novita Sari, “Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Vol 19. No. 1 (2019)

Yuniarti. et.al,” Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, Vol. 2., No. 03., (2020).

Zainuddin, Moch. “Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam” *jurnal Istithmar* Vol.1 No. 2, (2017).

### C. Website

<https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto—lapangan-usaha-html#subjekViewTabl> , diakses, pada 27 november 2023

<https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/indeks-saham-syariah> diakses, pada 20 januari 2024

<https://www.ojk.go.id> ,diakses, pada 20 januari 2024.

<https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29> diakses, pada, 6 Mei 2024

<http://www.pasarmodalsyariah.com> diakses, pada 31 Mei 2024

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN DATA PENELITIAN

Tahun	Triwulan	JII X1	Sukuk X2	PDB Y
		(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)
2016	1	1879354,35	9516000000,00	2264721,00
	2	1964048,11	11111000000,00	2355445,00
	3	2215379,04	11044000000,00	2429260,60
	4	2041070,80	11878000000,00	2385186,80
2017	1	2106211,65	12134000000,00	2378146,40
	2	2231679,45	15314000000,00	2473512,90
	3	2188062,82	14096000000,00	2552296,90
	4	2288015,67	15740500000,00	2508971,90
2018	1	2123498,74	16804000000,00	2498697,50
	2	2047165,04	16338000000,00	2603852,60
	3	2072793,68	20062000000,00	2684332,20
	4	2239507,78	22023000000,00	2638969,60
2019	1	2302445,17	24626500000,00	2625180,50
	2	2114406,96	24954500000,00	2735414,10
	3	2124184,47	31139000000,00	2818812,70
	4	2318565,69	29829500000,00	2769748,10
2020	1	1582238,00	29907000000,00	2703027,10
	2	1777933,29	29389000000,00	2589769,20
	3	1834125,80	31135033098,00	2720481,30
	4	2058772,65	30354180873,00	2709721,70
2021	1	1980626,84	31952075873,00	2684445,50
	2	1780193,15	35880075873,00	2773065,20
	3	1964321,24	37160325202,00	2816492,10
	4	2015192,24	34766369902,00	2846056,90
2022	1	2143993,97	36705000601,00	2819332,70
	2	2060798,04	37794825000,00	2924441,40
	3	2276016,35	39850290000,00	2977924,90
	4	2155449,41	42497760000,00	2988548,90
2023	1	2117267,55	43031325000,00	2961539,60
	2	2270624,17	47659349000,00	3075776,60
	3	2350449,17	45899269000,00	3124992,90
	4	2501485,69	45269354000,00	3139084,50
Sumber		www.idx.co.id	www.ojk.go.id	www.bps.go.id

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN HASIL UJI DESKRIPTIF

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1 saham syariah	32	1582238.00	2501485.69	2097683.6556	191305.63023
X2 obligasi syariah	32	9516000000.00	47659349000.00	27683163544.43	11781692691.
Y PDB	32	2264721.00	3139084.50	75	77494
Valid N (listwise)	32			2705539.0406	229563.09261

## LAMPIRAN UJI ASUMSI KLASIK

### Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	52243.7725024
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.121
	Negative	-.073
Test Statistic		.121
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

### Hasil Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	d Coefficients Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1740780.850	107049.115		16.262	.000		
	X1 saham syariah	.221	.051	.184	4.309	.000	.978	1.022
	X2 sukuk	1.811E-5	.000	.930	21.756	.000	.978	1.022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Dependent Variable: Y

**Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.974 <sup>a</sup>	.948	.945	54015.24840	1.923

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

**Uji Heteroskedastisitas-Uji Glejser**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	124923.368	60127.733		2.078	.047
	X1 saham syariah	-.033	.029	-.208	-1.161	.255
	X2 sukuk	-4.773E-7	.000	-.183	-1.021	.316

a. Dependent Variable: RES2

**LAMPIRAN Uji ANALISIS LINEAR BERGANDA**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1740780.850	107049.115		16.262	.000		
	X1 saham syariah	.221	.051	.184	4.309	.000	.978	1.022
	X2 sukuk	1.811E-5	.000	.930	21.756	.000	.978	1.022

a. Dependent Variable: Y



**LAMPIRAN Uji HIPOTESIS**

**Uji T (Parsial)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1740780.850	107049.115		16.262	.000		
X1 saham syariah	.221	.051	.184	4.309	.000	.978	1.022
X2 sukuk	1.811E-5	.000	.930	21.756	.000	.978	1.022

**Uji F (Simultan)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1549063853367.715	2	774531926683.858	265.465	.000 <sup>b</sup>
	Residual	84611764723.782	29	2917647059.441		
	Total	1633675618091.497	31			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

**Uji Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.974 <sup>a</sup>	.948	.945	54015.24840

a. Predictors: (Constant), X2, X1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Lampiran t Tabel

d.f	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$	d.f
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63, 657	1
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	2
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	3
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	4
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	6
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	7
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	8
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	9
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	10
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	11
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	12
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	13
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	14
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	15
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	16
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	17
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	18
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	19
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	20
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	21
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	22
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	23
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	24
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	25
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	26
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	27
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	28
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	29
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	30

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran F tabel

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut(N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia

**FORMULIR KETERANGAN**

Nomor : Form-Riset-00238/BEI.PSR/05-2024  
Tanggal : 28 Mei 2024

Kepada Yth. : Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Suska Riau

Alamat : Jl. H.R Soebrantas No 155 KM. 15 Tuahmadani, Panam Pekanbaru

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hamsah  
NIM : 12020515045  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah menggunakan data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan Skripsi dengan judul **“Pengaruh Saham Syariah dan Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016-2023”**

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) copy skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami,

**Emon Sulaeman**  
Kepala Kantor Perwakilan BEI Riau

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif  
 n Riau



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/65805  
 TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/PP.00.94875/2024 Tanggal 17 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : HAMSAH   |
| 2. NIM /KTP          | : 12020515045  |
| 3. Program Studi     | : EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : PENGARUH SAHAM SYARIAH DAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2016-2023 |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR IDX PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Harap pada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 21 Mei 2024



#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Kepala Kantor IDX Riau di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4875/2024

Pekanbaru, 17 Mei 2024

Jenis : Biasa  
Jumlah : 1 (Satu) Proposal  
Judul : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : HAMSAH  
NIM : 12020515045  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kantor IDX pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Pengaruh Saham Syariah Dan Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016-2023

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

  
Dr. Zulkifli M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“PENGARUH SAHAM SYARIAH DAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2016-2023”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Hamsah  
 NIM : 12020515045  
 PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juli 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : R. AUDITORIUM LT 3 GEDUNG DEKANAT

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 05 Juli 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Hamdalah, S.E.I, M.Sy**

Penguji I  
**Darnilawati, SE., M.Si**

Penguji II  
**Dr. Budi Azwar, SE, M.Ec**

Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., M.A**

NIP. 19711006 200212 1 003



## BIOGRAFI PENULIS

Hamsah, lahir di Sialang Jaya, pada 12 September 2000 dan merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Allim dan Ibu Saprida. Penulis memulai pendidikan SDN 006 Rambah pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Pendidikan MTS dan MA di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada Tahun 2013-2019, dilanjutkan mengabdikan selama setahun sampai tahun 2020. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di tahun 2020, penulis di terima di perguruan tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai mahasiswa di jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur UM-PTKIN.

Penulis juga telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada semester V di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Rokan Hulu pada bulan Juli dan Agustus 2022. Kemudian di lanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada semester VII di Kelurahan Pangkalan Tujuh Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir pada bulan Juli dan Agustus 2023. Penulis melaksanakan penelitian ilmiah pada bulan Januari 2024 dan Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan proses penelitian yang kemudian di lanjutkan mengikuti sidang Munaqasyah dengan judul skripsi: **“Pengaruh Saham Syariah Dan Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016-2023”**.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.